



PUTUSAN

Nomor 236/PID.B/2019/PN Gns

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : UJANG ALAMSYAH Bin M.BUDIN
2. Tempat lahir : Sumedang
3. Umur/tgl.lahir : 49 tahun /30 Desember 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Sumber Rejo Kecamatan Kota Gajah  
Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap dan dilakukan ditahan dengan jenis penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Juni 2019 sampai dengan tanggal 23 Juni 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 11 September 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 13 Agustus 2019 Nomor 236/Pen.Pid.B/2019/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 13 Agustus 2019 Nomor 236/Pen.Pid/2019/PN Gns. tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa UJANG ALAMSYAH Bin M.BUDIN terbukti bersalah secara syah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Subsidair, melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa UJANG ALAMSYAH Bin M.BUDIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda ontel Type Jengky merk PHOENIS warna hijau;
  - Uang sejumlah Rp.365.000 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
- 1 (satu) buah palu bergagang kayu;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa UJANG ALAMSYAH Bin M.BUDIN pada hari Senin Tanggal 03 Juni 2019 sekira jam 04.00 Wib atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2019 bertempat di Dusun III Kampung Nunggal Rejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah , atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah mengambil 13 (tiga belas)ekor ayam petelur jenis ISA, yang seluruhnya atau sebagian milik saksi MARNO ALIAS WITONG anak dari NURDIN atau setidak-tidaknya milik orang lain selain milik Terdakwa dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum,dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak ketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan dengan

---

Putusan. Nomor 236/Pid.B/2019/PN Gns. hal 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak, memotongh atau memanjat ,atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas , sebelumnya sekira jam 03.00 Wib , Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda jengki merk Phoenix dengan tujuan untuk menjenguk anak Terdakwa yang tinggal di Kampung Nunggal Rejo, saat sampai digang tempat tinggal anak Terdakwa yang kebetulan gangnya satu jalur dengan kandang ayam milik saksi MARNO Alias WITONG, saat itulah timbul niat Terdakwa uantuk mengambil ayam petelur dikandang milik saksi MARNO Alias WITONG, lalu Terdakwa menuju ke arah pagar atau tembok keliling kandang ayam yang paling jauh atau paling luar sesampainya disana Terdakwa memarkirkan sepedanya didekat tembok. Selanjutnya Terdakwa naik atau memanjat tembok atau pagar dan melompat masuk kedalam halaman kandang ayam, setelah itu Terdakwa kembali memanjat tembok bagian dalam yang berada di area kandang ayam tersebut, setelah berada didalam kandang ayam, Terdakwa langsung menuju kearah kandang dan mengambil ayam petelur sebanyak 13 (tiga belas) ekor, setelah mengambil itu Terdakwa mengikat ayam dengan menggunakan tali plastik, setelah ayam-diikat lalu Terdakwa melemparkan terlebih dahulu ayam yang telah Terdakwa ambil, keluar pagar baru kemudian Terdakwa memanjat tembok untuk keluar dari area kandang ayam milik saksi MARNO Alias WITONG dan sebelum melompat keluar Terdakwa juga mengambil palu yang ada dikandang ayam;
- Bahwa 13 (tiga belas) ekor ayam milik saksi MARNO Alias WITONG Terdakwa jual kepada orang yang tidak Terdakwa kenal di Bunderan 29 Metro dengan harga Rp.36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah) per ekornya; Di perjalanan pulang di Kampung Sriswahan Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah Terdakwa diamankan warga sekitar dan diserahkan kepihak berwajib guna mempertanggung jawabkan perbuatannya;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa, saksi MARNO Alias WITUNG anak dari NURDIN mengalami kerugian apabila ditaksir dengan uang sebesar ± Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa UJANG ALAMSYAH Bin M.BUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 363 ayat (1)ke- 3, ke-5, KUHP;

---

Putusan. Nomor 236/Pid.B/2019/PN Gns. hal 3



Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

1. Marno Als Witong Anak dari Nurdin, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Punggur dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa telah terjadi pengambilan barang pada hari Senin tanggal 3 Juni 2019 sekira jam 04.00 WIB bertempat di kandang ayam petelur milik saksi dengan alamat di Dusun III Kampung Nunggal Rejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa yang telah mengambil 13 (tiga belas) ekor ayam petelur jenis ISA milik saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara pelaku melakukan Pencurian tersebut namun setelah melihat kandang ayam milik saksi tersebut, saksi menduga Terdakwa melakukannya dengan cara naik atau memanjat tembok atau pagar dan melompat masuk kedalam halaman kandang ayam, setelah itu Terdakwa kembali memanjat tembok bagian dalam yang berada di area kandang ayam tersebut, setelah berada didalam kandang ayam, Terdakwa langsung menuju kearah kandang dan mengambil ayam petelur sebanyak 13 (tiga belas) ekor serta mengambil 1 (stau) buah palu gagang kayu milik saksi yang berada di sekitaran kandang ayam;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut setelah saksi dihubungi oleh saksi Minomelalui Telephone yang mana pada saat itu saksi masih di Metro dan selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Sektor Punggur;
- Bahwa ayam milik saksi yang berada di dalam kandang ayam sering kehilangan dan pelakunya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa yang menjaga kandang ayam milik saksi adalah saksi Wawan dan saksi Soleh;
- Bahwa saksi mengetahui pelakunya Terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak Polisi;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diajukan dipersidangan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Beny Widjoyo S Bin Suwito, S.Sos, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Punggur dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi selaku anggota Polisi Sektor Punggur yang telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa karena mengambil barang milik orang lain tanpa izin;
- Bahwa telah terjadi pengambilan barang tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 3 Juni 2019 sekira jam 04.00 WIB bertempat di kandang ayam petelur milik saksi Marno Als Witong dengan alamat di Dusun III Kampung Nunggal Rejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa yang telah mengambil 13 (tiga belas) ekor ayam petelur jenis ISA milik saksi Marno Als Witong;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berawal saksi mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa ada pencurian di kandang ayam milik saksi Marno Als Witong kemudian saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian setelah dilakukan penangkapan Terdakwa mengakui yang telah mengambil ayam di dalam kandang ayam milik saksi Marno Als Witong tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tersebut saksi mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp.365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa I. UJANG ALAMSYAH Bin M.BUDIN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

---

Putusan. Nomor 236/Pid.B/2019/PN Gns. hal 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Punggur dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah ;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang pada hari Senin tanggal 3 Juni 2019 sekira jam 04.00 WIB bertempat di kandang ayam petelur milik saksi Marno Als Witong dengan alamat di Dusun III Kampung Nunggal Rejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa yang telah mengambil 13 (tiga belas) ekor ayam petelur jenis ISA milik saksi Marno Als Witong;
- Bahwa cara Terdakwa melakukannya diawali pada hari Senin tanggal 3 Juni 2019 sekira jam 03.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda jengki merk Phoenik dengan tujuan untuk menjenguk anak Terdakwa yang tinggal di Kampung Nunggal Rejo, saat sampai digang tempat tinggal anak Terdakwa yang kebetulan gangnya satu jalur dengan kandang ayam milik saksi Marno Als Witong, saat itulah timbul niat Terdakwa uantuk mengambil ayam petelur dikandang milik saksi Marno Als Witong, lalu Terdakwa menuju ke arah pagar atau tembok keliling kandang ayam yang paling jauh atau paling luar sesampainya disana Terdakwa memarkirkan sepedanya didekat tembok. Selanjutnya Terdakwa naik atau memanjat tembok atau pagar dan melompat masuk kedalam halaman kandang ayam, setelah itu Terdakwa kembali memanjat tembok bagian dalam yang berada di area kandang ayam tersebut, setelah berada didalam kandang ayam, Terdakwa langsung menuju kearah kandang dan mengambil ayam petelur sebanyak 13 (tiga belas) ekor, setelah mengambil itu Terdakwa mengikat ayam dengan menggunakan tali plastik, setelah ayam diikat lalu Terdakwa melemparkan terlebih dahulu ayam yang telah Terdakwa ambil keluar pagar baru kemudian Terdakwa memanjat tembok untuk keluar dari area kandang ayam milik saksi Marno Als Witong dan sebelum melompat keluar Terdakwa juga mengambil palu yang ada dikandang ayam. Selanjutnya setelah berhasil mengambil ayam tersebut Terdakwa langsung pergi meninggalkan kandang ayam tersebut;
- Bahwa selanjutnya 13 (tiga belas) ekor ayam milik saksi Marno Als Witong Terdakwa jual kepada orang yang tidak Terdakwa kenal di Bunderan 29 Metro dengan harga Rp.36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah) per ekornya; dan di perjalanan pulang di Kampung Sriswahan Kecamatan Punggur Kabupaten

---

Putusan. Nomor 236/Pid.B/2019/PN Gns. hal 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Tengah Terdakwa diamankan warga sekitar dan diserahkan kepihak Polisi Sektor Punggur untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa untuk mengambil ayam yang ada di dalam kandang ayam milik saksi Marno Als Witong sebagian untuk dijual karena Terdakwa butuh uang untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa atas apa yang Terdakwa lakukan kepada saksi Marno Als Witong, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan megulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) unit sepeda ontel Type Jengky merk PHOENIS warna hijau;
- Uang sejumlah Rp.365.000 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah palu bergagang kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa ayam pada hari Senin tanggal 3 Juni 2019 sekira jam 04.00 WIB bertempat di kandang ayam petelur milik saksi Marno Als Witong dengan alamat di Dusun III Kampung Nunggal Rejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa yang telah mengambil 13 (tiga belas) ekor ayam petelur jenis ISA milik saksi Marno Als Witong;
- Bahwa cara Terdakwa melakukannya diawali pada hari Senin tanggal 3 Juni 2019 sekira jam 03.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda jengki merk Phoenik dengan tujuan untuk menjenguk anak Terdakwa yang tinggal di Kampung Nunggal Rejo, saat sampai digang tempat tinggal anak Terdakwa yang kebetulan gangnya satu jalur dengan kandang ayam milik saksi Marno Als Witong, saat itulah timbul niat Terdakwa uantuk mengambil ayam petelur dikandang milik saksi Marno Als Witong, lalu Terdakwa menuju ke arah pagar atau tembok keliling kandang ayam yang paling jauh atau paling luar sesampainya disana Terdakwa memarkirkan sepedanya didekat tembok. Selanjutnya Terdakwa naik atau memanjat tembok atau pagar dan melompat masuk kedalam halaman kandang ayam, setelah itu Terdakwa kembali memanjat tembok bagian dalam yang berada di area kandang ayam tersebut, setelah berada didalam kandang ayam, Terdakwa langsung menuju kearah kandang dan mengambil ayam petelur sebanyak 13 (tiga belas) ekor, setelah mengambil itu Terdakwa mengikat ayam dengan menggunakan tali plastik, setelah ayam

---

Putusan. Nomor 236/Pid.B/2019/PN Gns. hal 7



diikat lalu Terdakwa melemparkan terlebih dahulu ayam yang telah Terdakwa ambil keluar pagar baru kemudian Terdakwa memanjat tembok untuk keluar dari area kandang ayam milik saksi Marno Als Witong dan sebelum melompat keluar Terdakwa juga mengambil palu yang ada dikandang ayam. Selanjutnya setelah berhasil mengambil ayam tersebut Terdakwa langsung pergi meninggalkan kandang ayam tersebut;

- Bahwa selanjutnya 13 (tiga belas) ekor ayam milik saksi Marno Als Witong Terdakwa jual kepada orang yang tidak Terdakwa kenal di Bunderan 29 Metro dengan harga Rp.36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah) per ekornya; dan di perjalanan pulang di Kampung Sriswahan Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah Terdakwa diamankan warga sekitar dan diserahkan kepihak Polisi Sektor Punggur untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa untuk mengambil ayam yang ada di dalam kandang ayam milik saksi Marno Als Witong sebagian untuk dijual karena Terdakwa butuh uang untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa para saksi dan Terdakwa mengetahui barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Marno Als Witong mengalami kerugian kurang lebih Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang Siapa ;
2. Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
3. Untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;
4. Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak ketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ;

**Ad.1. unsur "Barang Siapa"**

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan UJANG ALAMSYAH Bin M.BUDIN yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur "Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum"**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa, telah mengambil 13 (tiga belas) ekor ayam petelur jenis ISA milik Saksi Marno Als Witong pada hari Senin tanggal 3 Juni 2019 sekira jam 04.00 WIB bertempat di kandang ayam petelur milik saksi Marno Als Witong dengan alamat di Dusun III Kampung Nunggal Rejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah Saksi Marno Als Witong tanpa seijin Saksi Marno Als Witong sebagai pemilik barang tersebut ;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukannya diawali pada hari Senin tanggal 3 Juni 2019 sekira jam 03.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda jengki merk Phoenix



dengan tujuan untuk menjenguk anak Terdakwa yang tinggal di Kampung Nunggal Rejo, saat sampai digang tempat tinggal anak Terdakwa yang kebetulan gangnya satu jalur dengan kandang ayam milik saksi Marno Als Witong, saat itulah timbul niat Terdakwa untuk mengambil ayam petelur dikandang milik saksi Marno Als Witong, lalu Terdakwa menuju ke arah pagar atau tembok keliling kandang ayam yang paling jauh atau paling luar sesampainya disana Terdakwa memarkirkan sepedanya didekat tembok. Selanjutnya Terdakwa naik atau memanjat tembok atau pagar dan melompat masuk kedalam halaman kandang ayam, setelah itu Terdakwa kembali memanjat tembok bagian dalam yang berada di area kandang ayam tersebut, setelah berada didalam kandang ayam, Terdakwa langsung menuju kearah kandang dan mengambil ayam petelur sebanyak 13 (tiga belas) ekor, setelah mengambil itu Terdakwa mengikat ayam dengan menggunakan tali plastik, setelah ayam diikat lalu Terdakwa melemparkan terlebih dahulu ayam yang telah Terdakwa ambil keluar pagar baru kemudian Terdakwa memanjat tembok untuk keluar dari area kandang ayam milik saksi Marno Als Witong dan sebelum melompat keluar Terdakwa juga mengambil palu yang ada dikandang ayam. Selanjutnya setelah berhasil mengambil ayam tersebut Terdakwa langsung pergi meninggalkan kandang ayam tersebut; Bahwa selanjutnya 13 (tiga belas) ekor ayam milik saksi Marno Als Witong Terdakwa jual kepada orang yang tidak Terdakwa kenal di Bunderan 29 Metro dengan harga Rp.36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah) per ekornya; dan di perjalanan pulang di Kampung Sriswahan Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah Terdakwa diamankan warga sekitar dan diserahkan kepihak Polisi Sektor Punggur untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa untuk mengambil ayam yang ada di dalam kandang ayam milik saksi Marno Als Witong sebagian untuk dijual karena Terdakwa butuh uang untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil Terdakwa pada waktu itu adalah Terdakwa telah mengambil barang berupa ayam yang ada di dalam kandang ayam milik saksi Marno Als Witong, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

- Ad. 3. Unsur "Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau



memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa, telah mengambil 13 (tiga belas) ekor ayam petelur jenis ISA milik Saksi Marno Als Witong pada hari Senin tanggal 3 Juni 2019 sekira jam 04.00 WIB bertempat di kandang ayam petelur milik saksi Marno Als Witong dengan alamat di Dusun III Kampung Nunggal Rejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah Saksi Marno Als Witong tanpa seijin Saksi Marno Als Witong sebagai pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara masuk kedalam kandang ayam milik Saksi Marno Als Witong dengan cara naik atau memanjat tembok atau pagar dan melompat masuk kedalam halaman kandang ayam, setelah itu Terdakwa kembali memanjat tembok bagian dalam yang berada di area kandang ayam tersebut, setelah berada didalam kandang ayam, Terdakwa langsung menuju kearah kandang dan mengambil ayam petelur sebanyak 13 (tiga belas) ekor serta mengambil 1 (stau) buah palu gagang kayu milik saksi yang berada di sekitaran kandang ayam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta jurisdis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil Terdakwa pada waktu itu adalah Terdakwa masuk dengan cara memanjat tembok atau pagar dan melompat masuk kedalam halaman kandang ayam, dengan demikian unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur "Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak ketahui atau dikehendaki oleh yang berhak"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa, telah mengambil 13 (tiga belas) ekor ayam petelur jenis ISA milik Saksi Marno Als Witong pada hari Senin tanggal 3 Juni 2019 sekira jam 04.00 WIB bertempat di kandang ayam petelur milik saksi Marno Als Witong dengan alamat di Dusun III Kampung Nunggal Rejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta jurisdis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil Terdakwa pada waktu itu adalah Terdakwa mengambil ayam dari dalam kandang ayam milik Saksi



Marno Als Witong yang dikelilingi oleh pagar, dengan demikian unsur keempat dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggai;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda ontel Type Jengky merk PHOENIS warna hijau adalah alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan serta milik Terdakwa yang memiliki nilai ekonomis dan Uang sejumlah Rp.365.000 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan ayam, oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah palu bergagang kayu, oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Marno Als Witong;
- Terdakwa sudah pernah menjalani hukuman;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa UJANG ALAMSYAH Bin M.BUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa UJANG ALAMSYAH Bin M.BUDIN, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda ontel Type Jengky merk PHOENIS warna hijau;
  - Uang sejumlah Rp.365.000 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah palu bergagang kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari RABU, tanggal 11 September 2019, oleh Fr. YUDITH ICHWANDANI, SH., MH., selaku Hakim Ketua, DWI AVIANDARI, SH., MH. dan ARYA RAGATNATA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang tersebut diucapkan pada hari KAMIS, tanggal 12 September 2019

---

Putusan. Nomor 236/Pid.B/2019/PN Gns. hal 13





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RISMA SITUMORANG., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh ELIS MAYATI, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

DWI AVIANDARI, SH., MH.

Fr. YUDITH ICHWANDANI, SH., MH.

ARYA RAGATNATA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

RISMA SITUMORANG.